

PEMBANGUNAN JEMBATAN PULAU BENGKALIS – BUKIT BATU MASUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL



Sumber gambar:

https://id.wikipedia.org/wiki/Proyek_Strategis_Nasional#/media/Berkas:Peta_Proyek_Strategis_Nasional.jpg

Berita baik untuk masyarakat Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis. Rencana pembangunan Jembatan yang menghubungkan Pulau Bengkalis dengan Pulau Sumatera (Bukit Batu) kini sudah mencapai tahap finalisasi dan diusulkan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Rapat usulan jembatan sepanjang 7 Km tersebut digelar hari ini, Rabu (9/10/2024) di Jakarta oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Rapat tersebut juga sebagai tindak lanjut Surat Pj Gubernur Riau SF Hariyanto Nomor 600/PUPRPKPP/2032.2 tanggal 12 Juni 2024. perihal Permohonan Pembangunan Jembatan Pulau Bengkaks - Pulau Sumatera (Kecamatan Bukit Batu) masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rapat tersebut melibatkan Sekretariat Kabinet, Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah terdiri Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dan pihak investor.

"Iya kita dapat informasi, kalau rencana pembangunan Jembatan Bengkalis - Pulau Sumatera (Bukit Batu) hari ini pembahasan finalisasi untuk diusulkan menjadi Proyeksi Strategis Nasional," kata mantan Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto, Rabu (9/10/2024).

"Kita mengajak masyarakat Riau, khususnya Bengkalis mohon doanya agar jembatan sepanjang 7 Km ini bisa masuk PSN, sehingga tahun ini jembatan yang diimpikan masyarakat bisa langsung groundbreaking," ucapnya.

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/10/10/pembangunan-jembatan-pulau-bengkalis-bukit-batu-masuk-proyek-strategis-nasional>, Pembangunan Jembatan Pulau Bengkalis - Bukit Batu Masuk Proyek Strategis Nasional, 10/10/2024;
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/115692/2024/10/09/jembatan-bengkalisbukit-batu-tahap-finalisasi-masuk-proyek-strategis-nasional#sthash.IOLtuW3G.dpbs>, Jembatan Pulau Bengkalis-Bukit Batu Tahap Finalisasi Masuk Proyek Strategis Nasional, 9/10/2024;

Catatan:

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha, yang bersumber dari anggaran Pemerintah dan atau non-anggaran Pemerintah.

Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan Perizinan dan Nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya.

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya:

- a. tidak memungut; atau
- b. mengenakan tarif 0% (nol persen),

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Proyek Strategis Nasional.

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pungutan atau pengenaan tarif 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Proyek Strategis Nasional.

Menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional mengajukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sejak diundangkannya Peraturan Presiden tentang

percepatan Proyek Strategis Nasional. Perizinan dan nonperizinan diajukan kepada PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yaitu:

- a. Penetapan Lokasi;
- b. Izin Lingkungan;
- c. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; dan/atau
- d. Izin Mendirikan Bangunan.

Menteri atau kepala lembaga dapat menerbitkan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dan dikecualikan dari ketentuan perizinan diatas.

Gubernur atau bupati/walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional di daerah memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai kewenangannya.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Proyek Strategis Nasional diharuskan memenuhi unsur kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Unsur kriteria dasarnya adalah kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur, serta memiliki kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah sepanjang tidak mengubah Ruang Terbuka Hijau. Kriteria strategis mengacu kepada manfaat proyek tersebut terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, keamanan nasional, serta konektivitas dan keragaman distribusi antar pulau.

Sementara itu, kriteria operasional yang harus dipenuhi adalah adanya kajian pra studi kelayakan dan nilai investasi harus di atas Rp100 miliar atau proyek berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan masuk daftar Proyek Strategis Nasional, sebuah proyek infrastruktur memperoleh beberapa keunggulan berupa percepatan pembangunan, karena setiap hambatan baik regulasi dan perizinan wajib diselesaikan oleh

para menteri terkait, gubernur hingga bupati. Selain itu, proyek PSN juga mendapat manfaat percepatan waktu penyediaan lahan dan jaminan keamanan politik.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.